



PENETAPAN

Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.ML



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 19 Januari 1993, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos-el misnofitasari@gmail.com **sebagai Penggugat;**
lawan

Tergugat, NIK 2171021309840001, tempat dan tanggal lahir Sukarame, 13 September 1987, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), pekerjaan tukang las, bertempat tinggal di XXX Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan Register Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.ML, tertanggal 06 Desember 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Penetapan Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 April 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 055/06/IV/2015 tanggal 10 April 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat merantau dan membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Batam selama 6 (enam) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di XXX Kabupaten Solok Selatan sampai akhirnya berpisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 3.1. XXX, NIK XXX, perempuan, tempat dan tanggal lahir Kab. Solok Selatan, 2 Januari 2016, pendidikan sekolah dasar (SD);
 - 3.2. XXX, NIK XXX, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kota Batam 24 April 2019, pendidikan belum/tidak sekolah;
 - 3.3. XXX, NIK XXX, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kota Batam 12 Desember 2020, pendidikan belum/tidak sekolah;Saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Februari 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - 4.2. Tergugat malas bekerja;
 - 4.3. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat meskipun Penggugat sedang berada di hadapan orang tua Penggugat;
 - 4.4. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
 - 4.5. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

Hal. 2 dari 7 Penetapan Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada akhir bulan Agustus 2022 karena tiba-tiba saja Tergugat memperlihatkan kepada Penggugat bahwa Tergugat sedang video call dengan perempuan lain, yang mana perempuan tersebut merupakan selingkuhan Tergugat, dan Tergugat juga mengatakan tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Penggugat, sehingga akibatnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada besoknya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXX Kabupaten Solok Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah paman Tergugat XXX Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
9. Bahwa selama berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
10. Bahwa antara setelah pisah rumah, pihak keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
11. Bahwa berdasarkan sebab-sebab di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 3 dari 7 Penetapan Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar: Atau sekiranya Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dengan keterangan si alamat tidak dikenal;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya, selanjutnya Penggugat mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dengan keterangan si alamat tidak dikenal;

Hal. 4 dari 7 Penetapan Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya sebelum perkaranya diperiksa, dan Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, dan setelah ada jawaban dari Tergugat maka pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan pemeriksaan perkara ini yang mana Penggugat mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya sebelum pemeriksaan perkara, dan Tergugat belum mengajukan jawaban atas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka telah cukup beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dengan Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.ML;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan oleh Majelis Hakim maka pemeriksaan permohonan cerai yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal lain dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 5 dari 7 Penetapan Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.ML, dari Penggugat;
2. menyatakan perkara nomor 248/Pdt.G/2023/PA.ML selesai dengan dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.196.000,- (*seratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Haris Luthfi, S.H.I., M.A, sebagai Ketua Majelis, Syahrullah, S.H.I., M.H dan Rizki Elia, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Safriadi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Syahrullah, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Rizki Elia, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Haris Luthfi, S.H.I., M.A

Panitera Pengganti,

ttd

Safriadi, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	51.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 6 dari 7 Penetapan Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 196.000,00
(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Penetapan Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)